



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/ *98* /2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB “ MUTIARA BUNDA “
DESA DRINGO KEC.TODANAN KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pemohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB “ MUTIARA BUNDA “ Desa Dringo Kec.Todanan Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB “ MUTIARA BUNDA “ berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB “ MUTIARA BUNDA “ telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
KB " MUTIARA BUNDA "
Berdiri : 16 November 2018
Alamat : Desa Dringo Kec.Todanan Kab. Blora
Penyelenggara : Yayasan Bustanul Ibrohimiyah Desa Dringo

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB " MUTIARA BUNDA " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal *27 - Februari - 2019*

a.n. BUPATI BLORA

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA,

SEKRETARIS

DINAS PENDIDIKAN

SUGIYANTO

TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.